

Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah

by Idil Gufron

Submission date: 23-Jan-2023 11:16AM (UTC+0500)

Submission ID: 1997543118

File name: 5._2026-4571-1-SM.pdf (331.92K)

Word count: 3639

Character count: 24341

Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah

Moh. Idil Ghufroon
aidil.piero7@gmail.com
Universitas Nurul Jadid Paiton

Abstract This paper aims to see the government's policy in setting regional minimum wage rules which will become the company's guidance in determining employee salary Maqashid Al-Syariah perspective. The minimum wage policy is implemented by the government to minimize violations of labor standards in Indonesia. Determination of arbitrary salaries by the company so as to fail to realize a society that is separated from the poverty line. The minimum wage policy should refer to the Constitution which is clearly described in the 1945 Constitution Article 27 paragraph 2 said that everyone deserves decent employment and livelihood. The Company has the right to hire employees in accordance with company rules by referring to the minimum salary amount in accordance with government regulations, in which case the company has the freedom to determine the salary of employees. In Islam, freedom is not necessarily free of all, freedom in Islam is still bound and must refer to the realization of the value of Maqashid Al-Syariah. So the government policy in determining the policy of minimum wages of employees must be based on the benefit that will create a mutual prosperity.

Keywords: Company Policy, Minimum Wage, Freedom, Maqashid Al-Syariah

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk melihat kebijakan pemerintah dalam menetapkan aturan upah minimum daerah yang nantinya menjadi pedoman perusahaan dalam menentukan gaji karyawan perspektif Maqashid Al-Syariah. Menata kelola sebuah Negara seyogyanya dibekali dengan beberapa perencanaan. Salah satunya dengan tujuan untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan ditopang dengan pengelolaan dan perbaikan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi akan naik. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika tujuan tersebut didukung oleh adanya sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Sumber Daya Manusia yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ketimpangan antara kesejahteraan pekerja dengan biaya hidup serta pekerjaan yang dilakukan. Kesejahteraan karyawan wajib diperjuangkan untuk agar ketimpangan tersebut bisa teratasi dan produktifitas kinerja karyawan akan meningkat. Seringkali terjadi demonstrasi karyawan perusahaan menuntut kebijakan negara untuk bisa menyesuaikan tingkat upah yang diterima para pekerja sehingga kaum buruh bisa memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan akan berkembang baik. Kebijakan tentang upah minimum dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran standar ketenagakerjaan di Indonesia. Penentuan gaji yang sewenang-wenang oleh pihak perusahaan sehingga gagal mewujudkan masyarakat yang lepas dari garis kemiskinan. Perusahaan mempunyai hak untuk menggaji para karyawan sesuai dengan aturan perusahaan dengan merujuk kepada besaran gaji minimal sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan besaran gaji karyawannya. Dalam Islam, kebebasan tidak serta

merta bebas segala-galanya, kebebasan dalam islam masih terikat dan harus mengacu kepada terwujudnya nilai Maqashid Al-Syariah. Sehingga kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan besaran upah minimum karyawan harus berlandaskan kemaslahatan sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama.

Kata Kunci : Kebijakan Perusahaan, Upah Minimum, Kebebasan, Maqashid Al-Syariah

Pendahuluan

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia dikodrati kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Melalui kodrat inilah manusia meskipun secara transedental memiliki keterikatan dengan Tuhannya, namun diberi otoritas dalam menentukan pemikiran dan tindakan sesuai dengan tujuan hidupnya. Ketiga kategori John S. Mill di atas, menunjukkan bahwa kebebasan individu yang dialami seseorang mengimplikasikan adanya sebuah pertanggungjawaban, karena pada dasarnya individu tidak terlepas dari hubungan sosial kemasyarakatannya (Fauzi 2019).

Sebuah pertanggungjawaban ada, ketika tindakan yang dilakukan berhubungan dengan orang lain, sedangkan hal yang menyangkut pribadi seseorang maka ia mutlak bebas. Kebebasan tidak sekedar mencakup persoalan yang sifatnya pribadi, akan tetapi hakekat kebebasan mencakup beberapa wilayah kehidupan manusia yaitu sosial, ekonomi, politik dan budaya yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (Amin 2014).

Spesifik dalam konsep perkonomian, arti kebebasan memiliki pandangan yang berbeda dalam tiga mazhab ekonomi. Menurut ekonomi liberal atau kapitalis, masalah kebebasan orang perorang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya (Supriyanto 2016). Sedangkan dalam mazhab komunis/sosialis, tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh Negara secara sentralistis. Sementara dalam mazhab ekonomi Islam, kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid.

Sehingga meskipun manusia secara fitrah diberikan kebebasan untuk menjalani aktivitas keduniaan, namun juga memiliki tanggung jawab personal terhadap segala perbuatannya dihadapan Allah. Permasalahannya adalah bagaimana esensi ajaran Islam tentang kebebasan manusia dalam menjalankan perannya terhadap kehidupan perekonomian? (Maharani and Yusuf 2020). Dalam kaitan itu, tulisan ini bertujuan menjelaskan kebebasan ekonomi dalam pandangan Islam dan relevansinya dengan kehidupan perekonomian.

Membangun sebuah Negara haruslah dibekali dengan beberapa perencanaan (Pribadi 2015). Salah satunya dengan adanya rencana pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi akan naik. Dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang lainnya tak lepas dari adanya sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan.

Ketimpangan antara kesejahteraan pekerja dengan biaya hidup serta pekerjaan yang dilakukan di tempat bekerjanya menjadi perhatian khusus, dengan kondisi keuangan Negara yang belum sepenuhnya stabil membuat pemerintah harus mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja (Hendrastomo 2010). Kesejahteraan pekerja mutlak diperjuangkan untuk lebih memanusiakan karyawan. Seringkali terjadi demonstrasi para pekerja menuntut kebijakan negara untuk bisa menyesuaikan tingkat upah yang diterima para pekerja sehingga Negara selayaknya tidak mengorbankan kaum buruh. Desakan dari serikat pekerja maupun perundingan antara pengusaha, pemerintah dan buruh selalu berujung pada kegagalan.

Satu sisi, jika pemerintah menetapkan standar upah minimum suatu daerah yang mengabulkan permohonan para pekerja maka pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan mereka, namun, di sisi lain, perusahaan akan merasa dirugikan karena biaya operasional perusahaan akan semakin membengkak sehingga berimbas kepada harga barang yang akan didistribusikan (Suryana 2012).

Di pihak pengusaha, laba dan terus mendapatkan laba sebanyak-banyaknya adalah tujuan yang utama. Sehingga jalan satu-satunya yang akan diambil perusahaan adalah pindah ke tempat atau Negara yang bisa membantu menyelamatkan perusahaannya, atau pilihan lain yang diambil pemerintah yakni dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga biaya operasional perusahaan tetap stabil (Terok 2015).

Secara umum, para pekerja tidak mempunyai pilihan lain, mereka berada dalam pola hidup yang tidak beraturan dalam artian mereka dalam posisi dilematis, mereka butuh pada pekerjaan namun mereka tidak puas dalam penggajian. Hal ini terlihat dari *terms of trade* (nilai tukar) buruh yang terus menerus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Terms of trade yang menurun ditunjukkan dengan perbandingan upah dan harga barang yang semakin naik. Produktivitas kerja merupakan suatu hasil kerja dari seorang karyawan. Hasil kerja karyawan ini merupakan suatu proses bekerja dari seseorang dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Kadang produktivitas kerja seorang karyawan cenderung menurun dan pengaruhnya adalah

merosotnya suatu perusahaan (Kusuma and Ardana 2014). Bila tidak diatasi dengan baik maka perusahaan tersebut akan cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Produktivitas kerja diperlukan perusahaan dalam mengukur tingkat kerja para pekerjanya, sehingga mempengaruhi kepada gaji yang diterima.

Perusahaan juga diuntungkan dengan adanya produktivitas kerja ini, karena akan berimbas kepada target produksi sebagaimana yang dikatakan Tanaja dan Sri Mulyani bahwa di antara sumber daya, manusia merupakan harta kekayaan yang terpenting dan mempunyai kontribusi paling besar terhadap keberhasilan suatu organisasi (Yusuf and Al Arif 2015). Namun dalam segi upah buruh tidak ada peningkatan atau cenderung stagnan.

Terlepas dari adanya aturan pemerintah tentang besaran upah minimum kerja, adanya produktivitas ini, perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan gaji para pekerjanya, perusahaan berhak menggaji pekerja tinggi bagi karyawan yang memenuhi ketentuan perusahaan, seperti kedisiplinan, kerja keras, produktivitas, etos kerja dan lain sebagainya.

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan yang menggaji pekerjanya tanpa melihat unsur di atas, perusahaan tetap teguh dalam mencapai tujuannya, yakni laba. Mereka tidak menginginkan para pekerja yang bekerja keras dengan determinasi tinggi. Dengan berpedoman kepada upah minimum daerah, mereka memanfaatkan para pekerja untuk bekerja sesuai keinginan perusahaan, kerja siang malam tanpa melihat nasib para pekerja. Oleh Karena itu, penulis ingin meninjau upah minimum perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam sudut pandang kebebasan perspektif ekonomi syariah.

Nampak jelas perbedaan kedua kondisi tersebut, antara mana yang memang mempunyai kebebasan dengan mana yang tergantung dengan orang lain, tanpa ada sebuah kemerdekaan. Menurut Magnis Suseno, kebebasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial (Adonara 2016). Kebebasan eksistensial berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri. Kebebasan ini tidak menekankan segi bebas dari apa tetapi bebas untuk apa. Kebebasan ini mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan yang disengaja. Sementara kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterirna dari orang lain. Kebebasan sosial menekankan segi bebas dari apa atau siapa. Kebebasan ini mendapat wujudnya yang negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.

Bentuk-bentuk Kepemilikan Bisnis Perusahaan adalah salah satu dari bentuk usaha yang

didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal.

Untuk itu, maka akan diuraikan secara sepintas tentang sejarah perkembangan dari istilah pedagang dan perusahaan itu, sebelum memahami secara lebih dalam tentang berbagai aspek yang menyangkut perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaku ekonomi adalah mereka yang menjalankan perusahaan dalam pengertian melakukan kegiatan yang terus-menerus secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan. Secara teoritis badan usaha dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : Badan usaha yang bukan badan hukum Badan usaha yang berbentuk badan hukum (Diani and Kusuma 2020). Tidak ada alat-alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham Tak ada rahasia mengenai penjualan, keuntungan dilaporkan pada pemegang saham sehingga ini dapat digunakan oleh pesaing. Kebebasan Perspektif Ekonomi Syariah Salah satu prinsip dasar kebebasan dalam Islam adalah ikhtiyar yakni kebebasan menentukan pilihan dalam berbuat sesuatu (Islam and Masyarakat Madani 2009).

Kaitannya dengan ekonomi Islam, maka ikhtiyar mencerminkan karakteristik kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam ekonomi Islam terkait kelindang antara kebebasan jasmani dan rohani. Meskipun setiap muslim diberi kebebasan mengkreasi aktivitas ekonominya sebagai kebutuhan jasmani, namun pilihan-pilihannya dalam aktivitas tersebut akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak secara rohani. Lebih spesifik, Agustianto dalam mengutip pendapat An-Naqvi, menjelaskan bahwa antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterikatan yang sangat kuat.

Oleh karenanya, kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dipahami dari dua perspektif yakni pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri. Kebebasan Ekonomi dalam Perspektif Teologi Kebebasan dalam perspektif teologi Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Kebebasan dalam memilih tersebut melekat pada diri manusia secara fitrah, karena manusia telah dianugerahi Tuhan dengan akal untuk memikirkan atau membedakan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat serta masalah dan mafsadah termasuk dalam mengelola sumberdaya ekonomi.

Karena itulah, maka adalah logis (wajar) bila manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku ekonominya di muka bumi ini atas pilihannya sendiri. Contohnya, manusia dengan potensi akalnyanya mengetahui bahwa melakukan bisnis yang monopolistik dan ribawi adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung mafsadah dan mudharat, akan tetapi tetap dilakukannya juga, maka ia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT, karena perbuatan itu dilakukannya atas pilihan bebasnya.

Hal ini dikarenakan dalam doktrin teologi Islam setiap keputusan manusia dalam perbuatan baik maupun buruk akan diberikan reward and punishment pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Allah berfirman dalam (Q.S. al-Zalzalah : 7-8 : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.”

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”. Dengan demikian, makna kebebasan menurut teologi Islam ini, jika direalisasikan dalam ekonomi Islam, maka bukanlah kebebasan sebagaimana dalam faham liberalisme yang tidak dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Kebebasan dalam ekonomi Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis sebagaimana dalam teori *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*). Kebebasan dalam ekonomi Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*).

Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah -yang dalam Islam- disebut lembaga hisbah. b. Pengertian Kebebasan Ekonomi dalam Perspektif Ushul Fiqh Kebebasan ekonomi perspektif ushul fiqh adalah bahwa dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan setiap manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam aktivitas perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam itu sendiri.

Aksioma ini didasarkan pada kaedah populer, *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa ayyadulla daliilun 'ala tahrimiha* (pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya). Inilah yang disebut sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa setiap orang bebas menjalankan kegiatan ekonominya, namun ia harus mengetahui aspek-aspek yang diperbolehkan dan dilarang sesuai syariah Islam.

Jika diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia binsis, khususnya perusahaan, maka akan ditemuka bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakukan

inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk di satu sisi, namun disisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan tersebut kepada Allah SWT di akhirat nanti.

Pertanggung-jawaban (mas-uliyah) yang harus dihadapi manusia di akhirat juga merupakan konskuensi fungsi kekhalfahan manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah (trustee), karena itu setiap pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya. Merujuk pada dua perspektif kebebasan ekonomi di atas, maka ekonomi Islam kebebasan dalam ekonomi Islam setidaknya mencerminkan dua aspek penting yang kebebasan sebagai keadilan dalam ekonomi Islam serta kebebasan sebagai keunggulan dari ekonomi Islam.

Kebebasan Mencerminkan Keadilan Ekonomi Islam Sendi kebebasan dalam sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat.

Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam pula, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauhmana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah Ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian di muka bumi ini.

Kebebebasan Mencerminkan Keunggulan Ekonomi Islam Umar Chapra mencatat ada empat sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini yaitu kapitalisme, sosialisme, negara kesejahteraan, dan ekonomi Islam (Chapra 2000). Dalam perspektif kebebasan ekonomi, jika dibandingkan secara konsepsional, ekonomi Islam menunjukkan suatu keunggulan yang lebih signifikan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi yang selama ini diterapkan ¹³ pada sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) memiliki perbedaan prinsip dan paradigma dengan sistem ekonomi Islam, meskipun pada tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Beberapa karakteristik mendasar yang berbeda tersebut adalah : pertama, kebebasan dalam perekonomian Islam mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual dan material, bukan mendikotomi sebagaimana prinsip liberalisme kapitalis. Kedua, pada dasarnya ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menggerakkan perekonomian sesuai mekanisme pasar, tanpa intervensi oleh Negara atau pihak manapun, namun demikian kebebasan tersebut diatur melalui norma-norma syariah dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan. Ketiga, Ekonomi Islam membolehkan kebebasan kepemilikan harta namun kepemilikan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Keempat.

Kebebasan melaksanakan kegiatan perekonomian diperuntukkan bagi kemaslahatan individu maupun kesejahteraan bersama (antaradinn minkum). Mekanisme Upah Upah atau ¹⁷ upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan. Salah satu kebijakan pengupahan yang diberikan pemerintah adalah penetapan upah ³² minimum.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan ¹⁹ kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut dapat berupa Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sebagaimana dimaksud di atas diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang layak. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada minimum.

Pengaturan pengupahan yang ³ ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja. serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan ¹⁸ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori Upah dalam Islam Teori Upah dalam Islam yaitu : 1. Adanya keterkaitan antara upah dengan moral 2. Upah memiliki dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat. 3. Upah diberikan dengan prinsip keadilan 4. Upah diberikan berdasarkan prinsip kelayakan. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, buruh dan pengusaha tanpa melanggar hak masing-masing (Ibrahim 2013). Untuk melengkapi kerangka teoritik diatas, maka perlu dipaparkan beberapa pemikiran mengenai upah prespektif hukum islam.

Dalam pandangan Afzalurrahman, upah tidak boleh bersifat eksploitatif. Sedangkan dalam pandangan Eggi Sudjana, upah harus diletakkan dalam kerangka kekhalfaan manusia, karena bekerja adalah bagian dari ibadah, maka selavaknya upah harus diberikan secara adil dan sebagai penghormatan antar sesama manusia. Pada dasarnya hubungan antara perusahaan dengan pekerja adalah hubungan yang saling menguntungkan.

Upah Minimum Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah Wajar Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Menurut Rietveld di dalam buku I.

Sumarsono, jenis-jenis pemberian upah dibedakan menjadi: Upah menurut waktu (sistem ini menjadikan pekerja mendapatkan upah menurut waktu ia menyediakan kapasitas kerjanya) Upah menurut kesatuan hasil (disini tidak dibayar atas dasar lamanya kerja, melainkan atas dasar prestasi yang dihasilkan) Gainsharing System (sistem yang lama atau sistem yang tidak berdasar pada ilmu pengetahuan atau sistem premi yang berdasar imu pengetahuan) Profit sharing (kita menghadapi profit sharing jika para pekerja mendapatkan suatu bagian dari keuntungan) Skala upah meluncur (dalam hal ini maka orang mengubah-ubah upah, misalnya sesuai dengan perubahan harga pendapatan dari barang hasil).

Sistem mitra usaha adalah pemberian upah dengan diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan. Kinerja Indikator Kinerja Dalam menentukan sebuah ukuran kinerja merupakan sesuatu yang cukup sulit karena beragamnya pekerjaan, dan masing-masing pekerjaan mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Banyak cara pengukuran yang dapat digunakan, seperti penghematan, kesalahan, dan sebagainya.

Cara pembayaran upah secara yuridis wajib diatur dalam kesepakatan (perjanjian kerja), peraturan perusahaan, atau perjanjian kerj bersama. Dari pengaturan tersebut diketahui bagaimana cara pembayaran upah dilakukan. Berdasarkan praktik di lapangan, cara pembayaran terbagi dua macam, yaitu menurut waktu pembayaran dan tempat pembayaran.

Menurut waktu pembayaran, terbagi: Upah Bulanan Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh pada setiap bulan. Biasanya pada akhir bulan berjalan dan awal bulan berikutnya. Jadi upah dibayarkan sebulan sekali. Upah Mingguan Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh pada setiap minggu.

Bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali, jadi kembali kesepakatan kedua pihak. Kebebasan dalam Ekonomi Syariah Berbicara kebebasan dalam perspektif ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari konsep kepemilikan dalam Islam. ²³ Dari ketentuan syara' perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan, yakni:5 (1) Ihrazul Mubahat, (2) Al-Uqud, (3) Al-Khalafiyah, (4) Al-Tawalludu minal mamruk (Anshori 2018).

Penutup

Dalam sistem pemberian gaji terhadap pekerja, antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai besaran upah minimum dan perusahaan selaku pemberi upah mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan sistem pengupahan dengan mengacu kepada aturan pemerintah tentang upah minimum. Namun, fakta di lapangan perusahaan mempunyai aturan tersendiri sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Perusahaan dalam hal ini mempunyai kebebasan dalam hal menentukan jumlah besaran upah tergantung dengan produksi di perusahaan tersebut, akan tetapi dalam sistem pengupahan banyak sekali perusahaan yang tidak melihat beban kerja sehingga pekerja walaupun dengan produktivitas yang tinggi tidak seimbang dengan besaran upah yang diterima.

Di pihak lain, pekerja melakukan pekerjaannya ³⁶ sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut dengan produktivitas yang tinggi mendapatkan tambahan upah akan tetapi terkadang pekerja melampaui jam kerja yang sudah menjadi aturan ketenagakerjaan. Padahal tujuan adanya pengupahan secara islam yaitu bagaimana kemaslahatan tercipta artinya perusahaan diuntungkan dengan produktivitas pekerja dan mendapatkan laba dari hasil produksinya dan pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pekerja akan tercipta.

Oleh karena itu, kebebasan perusahaan dalam memberi biaya upah kepada pekerja sah-sah saja asalkan dari pihak pekerja tidak merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan upah yang diterima. Kebebasan pihak perusahaan juga mempunyai batasan-batasan dalam perspektif islam yakni harus menciptakan kesejahteraan pekerjanya.

Referensi

- Adonara, Firman Floranta. 2016. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12(2): 217–36.
- Amin, Alfauzan. 2014. "Aktualisasi Kebebasan Dalam Pendidikan Islam Di Era Modern." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 6(2): 209–20.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM PRESS.
- Chapra, Umer. 2000. "Islam Dan Tantangan Ekonomi, Terj." *Jakarta: Gema Insani*.
- Diani, Rosida, and Mahendra Kusuma. 2020. "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap Atau Cv) Sebagai Badan Usaha Dalam Kajian Hukum Perusahaan." *Justici* 12(1): 79–97.
- Fauzi, M Nur. 2019. "Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur Dan Etika Utilitarianisme." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5(2): 110–29.
- Hendrastomo, Grendi. 2010. "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara Dan Korporasi." *Jurnal Informasi* 16(2): 1–16.
- Ibrahim, Zulkarnain. 2013. "Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Uph Teladan)." *Masalah-Masalah Hukum* 42(2): 292–301.
- Islam, Pusat Pengkajian Hukum, and Kompilasi Hukum Masyarakat Madani. 2009. "Ekonomi Syariah" *Ah.* 2009.
- Kusuma, I Putu Satria Wira, and Komang Ardana. 2014. "Pengaruh Penempatan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan." *E-Jurnal Manajemen* 3(7).
- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2): 131–44.
- Pribadi, Yanwar. 2015. "Partisipasi Aktif Intelektual Muda Muslim Dalam Membangun Masyarakat." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1(1): 1–24.
- Supriyanto, Didik. 2016. "Ekonomi Islam VS Ekonomi Liberal." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4(2): 40–57.
- Suryana, Yana. 2012. *Ayo Bangkit Dan Sukses Berbisnis: Panduan Untuk Pengusaha Baik Pemula Maupun Yang Sudah Sukses Agar Melipatkan Gandakan Bisnisnya*. Grama.
- Terok, Leonardo Imanuel. 2015. "Kajian Hukum Atas Hak Pekerja Kontrak Yang Dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Kontrak." *Lex et Societatis* 3(7).

Yusuf, Burhanuddin, and M Nur Rianto Al Arif. 2015. "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah."

Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	doaj.org Internet Source	1%
2	mithaprayani30829.blogspot.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
4	badilag.net Internet Source	1%
5	dedisuselopress.blogspot.co.id Internet Source	1%
6	repository.ubaya.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	1%

learningbyajeng.blogspot.com

9	Internet Source	1 %
10	serewax.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1 %
13	muhaiminkhair.wordpress.com Internet Source	1 %
14	bonhoefferdietrich.blogspot.com Internet Source	1 %
15	christasopyc08.student.ipb.ac.id Internet Source	1 %
16	pdf4pro.com Internet Source	1 %
17	slidetodoc.com Internet Source	1 %
18	Siti Nurhayati, E. Mulya Syamsul, Kurnia Rusmiyati. "SINERGI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 156 AYAT 2 DAN HUKUM ISLAM", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2019 Publication	1 %

journal.unhas.ac.id

19	Internet Source	1 %
20	jawaban-sekolah.com Internet Source	<1 %
21	bem.fib.ub.ac.id Internet Source	<1 %
22	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
23	isnaininurulblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	sepkymardian.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	denirika18.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	makalahtentang.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
28	mapcorner.wg.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
29	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %
30	syifaadityas.wordpress.com Internet Source	<1 %

31	maknatulisanku.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
33	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
34	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
35	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
36	irpanpurnamansyah-0077.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
38	webicdn.com Internet Source	<1 %
39	www.stbm.kemkes.go.id Internet Source	<1 %
40	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

